



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006 dengan Wali Nikah bernama [REDACTED] (Imam Masjid Baitul Makmur) dikarenakan Pemohon II adalah seorang Muallafah, dan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 tunai, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Bapak [REDACTED], namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Maesa;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejaka dan perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, umur 11 (sebelas) tahun;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c. q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2006 di Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang setelah dibacakan surat permohonannya ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi :

- I. [REDACTED], umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Winenet Dua, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2006 di Masjid Baitul Makmur Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah [REDACTED] [REDACTED] karena tidak ada yang bisa menjadi wali pada saat itu dan karena Pemohon II seorang mualaf dan Saksi nikah yaitu [REDACTED], dan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga (nasab) dan tidak ada halangan perkawinan, karena hubungan semenda atau

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA Bitg.



sesusuan, dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut serta tidak pernah terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya pernikahan tersebut;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Buku Nikah;

II. [REDACTED], umur 50 tahun,

Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Lingkungan III, RT 08, RW 03, Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai keponakan dan tahu Pemohon II sebagai istri Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 15 September 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan syariat Islam dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II, atas dasar suka sama suka dan melalui proses ijab kabul dengan wali nikah adalah [REDACTED] [REDACTED] karena tidak ada yang bisa menjadi wali dan karena Pemohon II seorang mualaf dan Saksi nikah yaitu [REDACTED] [REDACTED], dan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan pada saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi pernikahan mereka baik hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah karena pada saat menikah tidak memiliki buku nikah karena kelalaian dari Pemohon I dan Pemohon II sendiri;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah dengan alasan bahwa setelah mereka menikah pada tanggal 15 September 2006, tidak pernah mendapatkan Akta/buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sampai sekarang, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi pertama dan Saksi kedua Para Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang di dilihat dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2006 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa Kota Bitung, dengan wali nikah adalah [REDACTED] karena tidak ada yang bisa menjadi wali saat itu dan karena Pemohon II adalah seorang mualaf, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan hal ini telah diterangkan pula oleh saksi kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik karena hubungan nasab, sesusuan maupun semenda, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dengan dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon juga menambahkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah tersebut dalam rangka pengurusan Buku Nikah/Akta Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 September 2006 di di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED];

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, karena adanya hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, atau halangan lain menurut ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah [REDACTED] [REDACTED] karena tidak ada yang bisa menjadi wali pada saat itu dan karena Pemohon II seorang mualaf, serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], maharnya berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikah karena sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Nikah/Akta Nikah karena kelalaian Para Pemohon sendiri yang tidak mengurusnya, disamping itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 2006 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam, maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun suatu pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 289 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا شهدت لها بيينة على وفق المدعوى ثبتت المزوجية والارث

Terjemahnya: "Apabila ada Saksi-Saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu menjadi istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah dan kepada mereka diberi hak untuk mengurus Buku Nikah/Akta Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2006 di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H., M. H. dan Nurafni Anom, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jane, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Nurafni Anom, S. HI.

Panitera Pengganti,

Jane, SH.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 60.000,00
- Panggilan	Rp. 170.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)